

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATAAN
SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**PROTOKOL PEMBATAAN SOSIAL DALAM MENGGUNAKAN
MODA TRANSPORTASI**

I. Jam Operasional Kendaraan

- a. Pembatasan jam operasional kendaraan bermotor umum, dengan pengaturan sebagai berikut:
 1. Jam operasional kendaraan bermotor umum dalam trayek mulai pukul 05.00 WIB - 18.00 WIB;
 2. Jam operasional kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat berjalan selama 24 jam;
 3. Jam operasional kendaraan tidak bermotor mulai pukul 06.00 WIB - 17.00 WIB.
- b. Pembatasan jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya, sebagai berikut:
 1. Jam operasional terminal angkutan penumpang umum dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 05.00 WIB - 19.00 WIB;
 2. Jam operasional halte bus dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 05.00 WIB - 19.00 WIB.
 3. Tambahan jam operasional halte bus yang memberikan layanan tenaga kesehatan, mulai pukul 05.30 WIB - 23.30 WIB.

II. Pembatasan Jumlah Maksimal Penumpang yang Boleh Diangkut pada Setiap Jenis Kendaraan/Alat Angkut

- a. Pembatasan pada Sarana Kendaraan/Sarana Angkutan Perorangan

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATAAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Penumpang berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) pengemudi di depan b. 2 (dua) penumpang di belakang
2	Mobil Penumpang berkursi 3 (tiga) baris	4 (empat) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di baris kedua c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga

1	2	3	4
3	Mobil Penumpang berkursi 4 (empat) baris	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di baris kedua c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat
4	Sepeda Motor Pribadi	1 (satu) orang	diperuntukan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBB serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19
5	Sepeda Motor Pribadi	2 (dua) orang	1. memiliki alamat yang sama sesuai kartu identitas, diperuntukan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBB, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19; 2. diperuntukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19; 3. diperuntukan bagi kondisi gawat darurat kesehatan, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19
6	Sepeda Motor <i>On line</i>	1 (satu) orang	dilarang membawa penumpang/hanya untuk barang
7	Sepeda	1 (satu) orang	dilarang membawa penumpang
8	Becak	2 (dua) orang	a. 1 (satu) Pengemudi b. 1 (satu) Penumpang
9	Delman	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi b. 1 (satu) Penumpang sisi kiri belakang c. 1 (satu) Penumpang sisi kanan belakang

b. Pembatasan pada Sarana Kendaraan/Sarana Angkutan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Angkutan Umum Reguler		
	a. Bus Besar		
	1) tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	3) tempat duduk 2-3	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	b. Bus Sedang		
	1) tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	c. Bus Kecil kursi berhadapan	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di sisi kiri belakang b. 3 Penumpang di sisi kanan belakang
	d. Bus Kecil berkursi 4 (empat) baris	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di baris kedua c. 2 (dua) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat
e. Bus Kecil berkursi 5 (lima) baris	8 (delapan) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di baris kedua c. 2 (dua) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat e. 2 (dua) Penumpang di baris kelima	

1	2	3	4
2	Angkutan Sewa Khusus		
	a. angkutan sewa khusus berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di belakang
	b. Angkutan sewa khusus berkursi 3 (tiga) baris	4 (empat) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di belakang c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga
3	Angkutan Barang		
	a. mobil barang berkursi 1 (satu) baris	2 (dua) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di sisi kiri
	b. mobil barang berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di sisi kiri c. 1 (satu) Penumpang di belakang bagian tengah

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN